



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

INTAN RIZKI DIANI BINTI EDI SAPUTRA, NIK 1302045809950003, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 September 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erizal Effendi, S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor "**Erizal Efendi, S.H.,M.H & Partner (Law Firm)**" yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 71 A, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 08126717635 dengan domisili elektronik: k.erizaleffendi71@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/K.Kh/2024/PA.KBr tanggal 21 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

NOFRI SWANDI BIN DIFRUDIMAL, tempat dan tanggal lahir Salimpat, 22 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franz Adiosa, K., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**FRANZ ADIOSA & PARTNER**" beralamat di Jalan Delima Raya No. 34 Perumnas Belimbing,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Tlp. 081363145278, email: franzxredblack@yahoo.com.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 30/K.Kh/2024/Kbr tanggal 25 November 2024;
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Kbr, tanggal 01 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Tergugat** untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2024. yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** (Nofri Swandi Bin Dirfudimal) terhadap Penggugat (Intan Rizki Diani Binti Edi Saputra);
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Nafkah Mut'ah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum **Tergugat** membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 3 (tiga) bidang tanah untuk ladang cabe dan tomat atas kepemilikan Penggugat yang akan dikembalikan oleh Tergugat setelah 1 (satu) kali panen untuk keperluan membayar utang bersama selama pernikahan;

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 November 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2024 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.KBr tertanggal 01 November 2024;
3. Menghukum Pemanding (Penggugat) untuk membayarkan kerugian yang diakibatkan tuduhan saksi-saksi Pemanding di depan persidangan perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.KBr yang tidak terbukti kebenarannya dengan nominal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2024 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Kbr, tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Kbr, tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula adalah pihak Penggugat dalam perkara yang telah diputus pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Kbr, pada tanggal 01 November 2024, sedangkan Terbanding adalah pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding adalah pihak yang berkualitas atau berhak (*legal standing*) mengajukan permohonan banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 11 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Kbr, yang dibacakan pada tanggal 01 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh para pihak secara elektronik, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 10 dan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *a quo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam beracara di persidangan tingkat pertama dalam Surat Kuasa Khususnya diwakili oleh kuasa hukumnya: Erizal Effendi, S.H., M.H., Ricky Rosa, S.H., dan Metdika Saputra, S.H., Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum pada Kantor Hukum "**Erizal Efendi, S.H.,M.H & Partner (Law Firm)**" yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 71 A, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 08126717635 dengan domisili elektronik: k.erizaleffendi71@gmail.com, berdasarkan Surat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/K.Kh/2024/PA.KBr tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan untuk tingkat banding masih diwakili oleh kuasa hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas: (a). kartu tanda penduduk, (b). kartu keanggotaan advokat; dan (c). berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. Kuasa hukum yang terdiri 3 (tiga) orang yaitu: Erizal Effendi, S.H., M.H., Ricky Rosa, S.H., dan Metdika Saputra, S.H., hanya Erizal Effendi, S.H., M.H., yang menyerahkan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kuasa hukum yang bernama: Ricky Rosa, S.H., dan Metdika Saputra, S.H., tidak menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan oleh Pengadilan Tinggi, dengan demikian kuasa hukum yang sah adalah Erizal Effendi, S.H., M.H., dan berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Kuasa Hukum *a quo* (Erizal Effendi, S.H., M.H.) telah memenuhi syarat (*legal standing*) untuk beracara mewakili Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam beracara di persidangan tingkat pertama diwakili oleh kuasa hukumnya Fidhrizaal, S.H., dan pada tingkat banding Tergugat/Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya Franz Adiosa, K., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**FRANZ ADIOSA & PARTNER**" beralamat di Jalan Delima Raya No. 34 Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Tlp. 081363145278, email: franzxredblack@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 30/K.Kh/2024/Kbr tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding tersebut telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bundel B, berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg, *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *jo.* Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Kuasa Hukum *a quo* telah memenuhi syarat (*legal standing*) untuk beracara mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos., M.Psi., CPM., tanggal 04 September 2025 mediasi tersebut tidak berhasil damai dalam hal perceraian, akan tetapi tentang akibat perceraian mediasi berhasil damai sebagian, dengan hasil mediasi damai sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak dapat kembali rukun, Pihak Pertama akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Pihak Kedua tidak keberatan dengan adanya perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah dan mut'ah, yang harus diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama apabila permohonan *aquo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Pihak Pertama berupa Nafkah iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat terkait sebidang tanah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ladang cabai dan tomat atas kepemilikan Pihak Pertama yang akan dikembalikan oleh Pihak Kedua setelah 1 (satu) kali panen untuk keperluan membayar hutang bersama selama pernikahan;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua memberikan hak-hak istri tersebut sebagaimana dalam Pasal 3, sesaat sebelum pengambilan akta cerai, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang diajukan banding oleh Pembanding tersebut;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Koto Baru yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Juli 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering tidak jujur misalnya keluar dari rumah tujuan pergi menjaga kebun tapi sewaktu ditelpon di luar, Tergugat menjawab yang menjaga kebun adalah pekerja Pajri;
 - b. Penggugat mendengar dari tetangga, pekerja dimana Tergugat suka melakukan pelecehan terhadap pekerja wanita yang bekerja di kebun cabe dan kebun bawang;
 - c. Tergugat sering melakukan judi ayam (sabung ayam);
 - d. Tergugat memakai narkoba jenis sabu dan ada ditemukan bong (botol), timah dan pipet;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalam musyawarah keluarga Tergugat berjanji dalam sebuah Surat Perjanjian tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut di atas, artinya Tergugat mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa dalam hal pelecehan terhadap wanita pada mulanya Tergugat membantah melakukan hal tersebut, akan tetapi setelah dikonfirmasi dengan wanita korban pelecehan tersebut, Tergugat tidak bisa membantah lagi, wanita korban pelecehan tersebut sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini masing-masing bernama: Aprianis binti Yannuarlis (saksi 2 Penggugat) dan Suci Puspita binti Yuliawarman (saksi 3 Penggugat). Saksi 2 menyatakan bahwa pada saat Tergugat memeluk saksi secara tiba-tiba, dan kemudian saksi mengatakan untuk mengingat Penggugat baru Tergugat melepaskan saksi, seminggu setelah kejadian itu saksi diajak ke kamar oleh Tergugat. Saksi 3 Penggugat menyatakan bahwa ketika Tergugat ingin memeluk saksi saat saksi menyapu kamar Tergugat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pondok, namun saksi mengancam akan berteriak dan akhirnya Tergugat urung melakukannya, Tergugat pernah menjanjikan rumah dan uang kepada saksi, jika saksi mau sebagai istri simpanan Tergugat, saksi berhenti bekerja karena dilecehkan kembali oleh Tergugat;

- Bahwa saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu, dikuatkan dengan Surat Perjanjian yang dibuat ketika perdamaian keluarga, Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Tergugat terbukti telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi korban pelecehan, dikuatkan dengan Surat Perjanjian yang dibuat ketika perdamaian keluarga, Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Tergugat terbukti telah melakukan pelecehan terhadap wanita yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat, karena tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Unsur yang terkandung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya, serta tidak ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah baru 2 (dua) bulan (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2023), akan tetapi unsur terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkara *a quo* patut menjadi pertimbangan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga. Pasal 7 menjelaskan bahwa Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lebih lanjut pada Pasal 4 huruf (d) menjelaskan tujuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan: (1). Tergugat melakukan pelecehan terhadap wanita yang bekerja di kebun cabe dan kebun bawang, (2). Tergugat sering melakukan judi sabung ayam, (3). Tergugat memakai narkoba jenis sabu. Perbuatan Tergugat melakukan pelecehan terhadap wanita, dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi korban itu sendiri, saksi yang bernama: Aprianis binti Yannuarlis, menyatakan benar bahwa Tergugat pernah menggoda saksi, pernah memeluk saksi secara tiba-tiba dari belakang dan pernah menchat saksi untuk masuk kamar peristirahatan, begitu juga saksi yang bernama: Suci Puspita binti Yuliawarman, menyatakan benar bahwa Tergugat pernah ingin memeluk saksi saat sedang menyapu kamar Tergugat, Tergugat juga menyatakan ingin menjadikan saksi sebagai istri simpanannya dengan imbalan rumah dan dijanjikan sejumlah uang. Tentang Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dijelaskan oleh saksi 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas. Perbuatan tersebut pernah dimusyawarahkan bersama keluarga dan Tergugat berjanji tidak akan melakukannya lagi, dengan adanya musyawarah keluarga dan Tergugat berjanji tidak akan melakukannya lagi, maka terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap wanita dan terbukti Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan penderitaan secara psikis yang dirasakan oleh seorang istri (Penggugat), oleh karena itu Penggugat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Koto Baru. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan pelecehan terhadap wanita dan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh seorang suami adalah perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis. Dengan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). Dengan sudah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan konsisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tidak dapat mewujudkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan perbuatan pelecehan dan mengkonsumsi narkoba yang dilakukan Tergugat merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi unsur yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, maka dalil gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tingkat pertama telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 September 2024 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, oleh karena itu hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan mencatumkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana pada saat mediasi tentang nafkah iddah dan mut'ah, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Tergugat harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Koto Baru tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 01 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nofri Swandi bin Difrudimal**) terhadap Penggugat (**Intan Rizki Diani binti Edi Saputra**);
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi hasil kesepakatan damai sebagian pada saat mediasi;
 4. Menghukum Tergugat (**Nofri Swandi bin Difrudimal**) untuk membayar kepada Penggugat (**Intan Rizki Diani binti Edi Saputra**) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai yaitu berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah berupa ladang cabai dan tomat atas kepemilikan Penggugat yang akan dikembalikan oleh Tergugat setelah 1 (satu) kali panen untuk keperluan membayar utang bersama selama pernikahan;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis **Dra. Arnetis** dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Arnetis.

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Drs. Asfawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mawardi

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)